



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE

- Menimbang : a. bahwa tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie berupa tunjangan transportasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan survei harga pasar terhadap biaya sewa kendaraan roda empat di Kabupaten Pidie yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, terdapat perubahan signifikan yang memerlukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 95);
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE.



Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRK sesuai dengan Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK per bulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR